PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK DENGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENDAMPINGAN PROGRAM DESA SEJAHTERA ASTRA

Nomor: 053/LOA-ESR/XI/2020 Nomor: 25.11.37/UN32.14/KS/2020

Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kampung Berseri Astra ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari **Rabu** tanggal **25** bulan **NOVEMBER** tahun **2020** oleh dan antara:

- PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6 Karet Tengsin, Tanahabang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250 dalam hal ini diwakili oleh Diah Suran Febrianti selaku Head of Environment and Social Responsibility Division PT Astra International Tbk, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Astra International, Tbk, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA"; dan
- Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh Dr. Markus Diantoro, M.Si, selaku Ketua Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK". PARA PIHAK menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik Program Desa Sejahtera Astra (DSA).
- Bahwa Desa Sejahtera Astra (DSA) adalah program kewirausahaan berbasis masyarakat desa dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa (Untuk selanjutnya disebut "PROGRAM").
- 3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah mitra pendamping PROGRAM yang ditujukan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pendampingan Program Desa Sejahtera Astra (DSA).
- 4. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pendampingan Program Desa Sejahtera Astra (DSA).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian tentang Pendampingan Program Desa Sejahtera Astra (DSA) tahun 2020-2021 ("Perjanjian") dengan ketentuan –ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

,	//	<i>/</i>	//	<i>!</i>
,				

POKOK PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA melaksanakan Program yang dilaksanakan di 6 Desa di Kabupaten Malang.
 Adapun rincian desanya adalah sebagai berikut;
 - a. Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang
 - b. Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
 - c. Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang
 - d. Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang
 - e. Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang
 - f. Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang
- PIHAK KEDUA melakukan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pasar, fasilitasi akses permodalan untuk meningkatkan produk unggulan kawasan pedesaan yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK KEDUA selaku pelaksana bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh kewajibannya dari mulai persiapan, pelaksanaan hingga selesainya program.
- 4. PIHAK KEDUA selaku pelaksana program akan menjalin kerjasama serta berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, serta berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat termasuk tidak terbatas untuk masalah program.

PASAL 2 PERSETUJUAN DAN WEWENANG

Setiap dan/atau seluruh persetujuan atau penolakan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sah apabila dibuat dalam bentuk tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya permohonan persetujuan dari PIHAK KEDUA tersebut oleh PIHAK PERTAMA, atau dalam jangka waktu yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini maka persetujuan yang dikirimkan melalui *electronic mail* (e-mail) dianggap sah kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK;

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini disepakati selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 25 November 2021;

PASAL 4 DOKUMEN KONTRAK PERJANJIAN

PARA PIHAK	sepakat bahwa	Perjanjian ir	ni dapat	ditambahkan	dengan	lampiran	lampirar	n yang
disepakati dar	n ditandatangani	oleh PARA	PIHAK	yang dapat	diperbah	narui dari	waktu ke	waktu

/	<i>/</i>			1	/
 /			*****	//	

selama keberlakuan Perjanjian ini dengan menjadikan lampiran-lampiran tersebut menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan dana pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA;
- b. Terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi PROGRAM;
- c. Berhak atas Laporan Pelaksanaan Program DSA setiap bulan, 3 bulan sekali, dan laporan final akhir program serta berhak memverifikasi laporan asesmen pencapaian target Desa Sejahtera Astra (DSA);
- d. Berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2.

2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

a. Berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan tenaga, keahlian dan pengalaman profesionalnya bagi suksesnya PROGRAM, dengan indikator keberhasilan yang disepakati yaitu peningkatan minimal level bintang 2 untuk Pilar Kewirausahaan, yaitu:

ITEM	TARGET
Masyarakat Terpapar Program	200 orang
Peningkatan Pendapatan	75%
Penyerapan Tenaga Kerja Baru	20 orang
Jumlah Produk terserap Pasar	100%
Menghitung Social Return On Investment (SROI)	Laporan Selesai
Mengikuti Lomba KBANOVATION 2021	Proposal tersubmit

^{*}target per Desa Sejahtera Astra

- b. Berkewajiban menyediakan jasa pendampingan dan pelatihan serta kebutuhan program lainnya yang disepakati dalam anggaran dan sesuai detail acara yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan Pasal 1.
- c. Berkewajiban melakukan assessment terhadap Desa Sejahtera Astra (DSA) dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan.
- d. Berkewajiban untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan untuk melaporkan progress kegiatan serta memberikan laporan pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA secara periodik setiap bulan, tiga bulan, dan laporan final akhir program,
- e. Berkewajiban memfasilitasi penuh monitoring lapangan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA

/	/	1 1	
/	./	/	

- f. Melakukan perencanaan dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk disampaikan sebagai usulan bantuan kepada PIHAK PERTAMA.
- g. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait (pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat) dalam rangka menyukseskan program Desa Sejahtera Astra (DSA)
- h. Menyalurkan bantuan dari PIHAK PERTAMA kepada masyarakat atas nama PIHAK PERTAMA.
- Berkewajiban melakukan pembangunan dan branding PROGRAM hanya atas nama PT. Astra International Tbk selama proses pendampingan sesuai dengan ketentuan dari PIHAK PERTAMA
- j. Bertanggung jawab penuh untuk dirinya dan tindakannya sendiri serta untuk pihak ketiga manapun yang ditunjuk olehnya sendiri atas segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan PROGRAM dan akibat hukumnya dengan PARA PIHAK terkait pelaksanaan PROGRAM ini.
- k. Bertanggungjawab dan selamanya melindungi dan membebaskan PIHAK PERTAMA (termasuk direksi, pemegang saham dan karyawannya) dari segala tuntutan, ganti rugi, atau penggantian biaya dari pihak manapun juga sepanjang hal tersebut adalah terbukti merupakan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA; dan
- I. Tanpa mengurangi ketentuan ayat (7) di atas, PIHAK KEDUA akan meminta persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA untuk setiap komitmen atau persetujuan dengan pihak ketiga terkait pelaksanaan PROGRAM dalam ruang lingkup Perjanjian ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa atas penyelenggaraan PROGRAM kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 290.510.202 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus dua rupiah) termasuk pajak penghasilan
- 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran imbalan Jasa dengan termin pembayaran sebagai berikut:

	Termin 1	Termin 2	Termin 3	Termin 4		
Bulan	November 2020	Januari 2021	Juni 2021	Oktober 2021		
Besaran Pembayaran	30%	30%	30%	10%		
INDIKATOR	INDIKATOR PROGRESS UNTUK PENAGIHAN					
Masyarakat Terpapar Program	50	100	150	200		
Peningkatan Pendapatan	-	20%	50%	75%		
Penyerapan tenaga kerja baru	-	10 orang	15 orang	20 orang		
Jumlah Produk terserap Pasar	-	30%	50%	100%		

...../....../......

...../....../......

Laporan Social Return on Investment	-	-	Selesai
Mengikuti Lomba KBANOVATION			Proposal
2021			tersubmit

- 3. Penambahan atau pengurangan biaya pada saat pelaksanaan PROGRAM akan diperhitungkan pada termin pembayaran keempat
- Setiap pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah bukti penagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA
- 5. Pembayaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara melakukan transfer ke:

Nomor Rekening

: 0055308421

Atas Nama

: RPL 032 BLU BEND PEN OP 1

Bank

: Bank BNI Cabang Malang

Swift code

: BNINIDJAMLG

Branch Name

: 151 Malang

NPWP

: 00.173.467.2-652.000

PASAL 7 PERPAJAKAN

Segala kewajiban perpajakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

PASAL 8 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA atau perusahaan-perusahaan dalam grup PIHAK PERTAMA adalah pemilik Hak Kekayaan Intelektual, merek-merek dagang dan logologo yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menggunakan nama beserta logo-logo PIHAK PERTAMA selain yang telah disepakati tertulis oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini maupun untuk keperluan lain di luar isi dari Perjanjian ini.
- Selain untuk kepentingan pelaksanaan acara, apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk menggunakan logo, nama perusahaam, foto atau gambar-gambar milik PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- 4. PIHAK KEDUA dapat menggunakan data yang terkumpul selama kegiatan untuk tujuan akademis dengan sepengetahuan dan seizin PIHAK PERTAMA.

/	/	/

PASAL 9 KERAHASIAAN

- PARA PIHAK sepakat bahwa segala data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia");
- Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 3. Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
 - a. Telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh Pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. Telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - c. Diterima oleh Pihak yang menerima pengungkapan dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. Wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 10 ETIKA BISNIS

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan perkerjaan berdasarkan perjanjian ini dengan sungguh-sungguh dan itikad baik serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku;
- 2. **PIHAK KEDUA** dilarang menjanjikan dan/atau memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik uang ataupun barang (Gratifikasi) kepada pejabat dan/atau karyawan **PIHAK PERTAMA** yang akan dan/atau dapat menimbulkan konflik kepentingan selama berlangsungnya Perjanjian ini;
- 3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA dan/atau atasan PIHAK PERTAMA dan/atau Kantor Pusat PIHAK PERTAMA, disertai data-data dan/atau bukti-bukti yang dianggap cukup, apabila baik secara langsung maupun tidak langsung ada pejabat dan/atau karyawan PIHAK PERTAMA yang meminta janji atau meminta imbalan jasa dari PIHAK KEDUA baik berupa uang dan/atau barang (gratifikasi) dalam bentuk dan cara apapun juga;

//	<i>/</i>	/
, ,		

4. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal ini, maka hal tersebut merupakan bukti dan alasan yang cukup bagi **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri perjanjian ini, tanpa mengurangi kewajiban **PIHAK KEDUA** lainnya berdasarkan perjanjian ini;

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA

- 1. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK (force majeure) meliputi tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang tidak atau terlambat memenuhi kewajiban, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- 2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa yang dimaksud.
- 3. Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- 4. Force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

PASAL 12

PENGAKHIRAN

- PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini:
 - a. akan berakhir dengan sendirinya setelah terpenuhinya setiap dan seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini; atau
 - b. dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; atau
 - c. dapat diakhiri oleh salah satu Pihak ("Pihak Yang Mengakhiri") apabila Pihak lainnya ("Pihak Yang Melanggar") melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ("Pelanggaran");
- 2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.1 di atas, maka Pihak Yang Melanggar wajib:
 - a. mengganti serta menanggung setiap dan seluruh kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh pihak yang mengakhiri yang disebabkan oleh pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada mengganti serta menanggung setiap dan/atau kerugian

/ /	1	/	
//		/	

- yang timbul dan harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang mengakhiri dikarenakan klaim: dan
- b. membebaskan pihak yang mengakhiri dari segala akibat hukum, klaim dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Pelanggaran dan apabila ternyata akibat hukum, klaim tersebut timbul maka akan diambil alih dan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang melanggar;
- 3. Setiap pengakhiran perjanjian ini harus dilakukan tanpa mengesampingkan setiap dan seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum pengakhiran tersebut dan pengakhiran baru berlaku apabila PARA PIHAK telah menemukan dan sepakat menempuh cara terbaik mengenai penyelesaian segala hal yang berkaitan dengan perjanjian ini:
- 4. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan setuju untuk mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini;

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

 Setiap pemberitahuan, permintaan dan korespondensi lainnya sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan dengan cara pengiriman melalui kurir atau faksimili kepada alamat-alamat sebagai berikut:

Kepada PIHAK PERTAMA:

PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk

Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6 Karet Tengsin, Tanahabang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250

No. Telepon

: 021 652 2555 ext. 521

No. Faksimili

: 021 651 20587

Up.

: Yogi Lasril

E- mail

: yogi.lasril@ai.astra.co.id

Kepada PIHAK KEDUA:

Dr. Markus Diantoro, M.Si (Ketua LP2M)

Universitas Negeri Malang

Jalan Semarag No. 5 Sumbersari, Lowokwaru,

Kota Malang, Jawa Timur.

2. Pemberitahuan, permintaan dan korespondensi lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13.1 di atas, akan dianggapkan telah diterima oleh yang dituju:

		, ,
/	/	/

- a. jika dilakukan dengan faksimili, pada saat dikeluarkannya tanda terima dari mesin faksimili tersebut yang menyatakan bahwa pemberitahuan, permintaan atau dan korespondensi lainnya tersebut telah terkirim; atau
- b. jika dilakukan dengan kurir, pada saat ditandatanganinya tanda terima oleh Pihak yang dituju;

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah;
- Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari cara musyawarah tidak dapat tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

PASAL 15 LAIN-LAIN

- 1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat diubah, dilengkapi dan disempurnakan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- Masing-masing pihak tidak dapat mengalihkan kepada pihak ketiga manapun setiap kepentingan, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya;
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya perjanjian ini, dan ketentuan yang lainnya dalam Perjanjian masih tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK. PARA PIHAK setuju untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut dengan ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

	v ·		1 1
/	/		/ /
/ /		•••••	/ /
, ,			

PASAL 16 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama bunyinya dan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk,

PIHAK KEDUA Universitas Negeri Malang

M Riza Deliansyah
Chief of Corporate Affairs

Prof.Dr. Markus Diantoro, M.Si Ketua LP2M

...../...../......